



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 236/PL.02.4-BA/1904/2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan calon, serta jumlah

penambahan Bahan Kampanye oleh setiap Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan calon, serta jumlah penambahan Bahan Kampanye oleh setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon, serta Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon, serta Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak tambahan bahan Kampanye, paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah kepada setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

No	Jenis	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah Bahan Kampanye	
					Fasilitasi oleh KPU Kabupaten	Penambahan oleh Pasangan Calon
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poster	Kertas art paper minimal 190 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon
2.	Pamflet	Kertas art paper minimal 150 gram	21 cm x 29,7 cm (A4)	Berwarna, dua muka (4/4)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon

No	Jenis	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah Bahan Kampanye	
					Fasilitasi oleh KPU Kabupaten	Penambahan oleh Pasangan Calon
1	2	3	4	5	6	7
3.	Brosur	Kertas art paper minimal 150 gram	terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon
4.	Selebaran	Kertas art paper minimal 120 gram	9,9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido